



BUPATI BARITO KUALA

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian, pengawasan serta kelestarian lingkungan sekitarnya dengan maraknya usaha sarang burung walet di Kabupaten Barito Kuala , dipandang perlu adanya Peraturan Bupati mengenai Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 14 Tahun 1992 Seri D Nomor Seri 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Burung Walet adalah Satwa liar yang termasuk Marga Collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi;
7. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian Pembinaan Habitat dan Pengendalian Populasi Burung Walet di Habitat Alami dan Luar Habitat Alami ;
8. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan luar Habitat Alami;
9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum untuk mengusahakan Pengelolaan Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

10. Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet Hidup dan berkembang secara Alami;
11. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
12. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
13. Lokasi adalah suatu kawasan /tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada Habitat Alami maupun diluar Habitat Alami ;
14. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan;
15. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Penyangga Kehidupan;
16. Kawasan Konservasi adalah Kawasan yang dilindungi atau dilestarikan ;
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan menemukan tersangkanya;
18. Bangunan Gedung dan Rumah adalah Bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (2) Tujuan Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk melindungi kepentingan Umum.
- (3) Memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di Habitat Alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konservasi dan / atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/ atau adat.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada diluar Habitat Alami meliputi Bangunan Rumah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di Habitat Alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atau Penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perubahan dan atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan penguasaan Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan /izin dari Kepala Daerah.
- (2) Perubahan dan atau penambahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga disebelah kiri dan kanan (sepadan) atau belakang bangunan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet hanya diperbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai dengan ketentuan:

- a. Lantai pertama dan kedua diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau usaha rumah atau ruko;
- b. Bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal/ruko;

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di Habitat Alami dan di luar Habitat Alami harus memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati /Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 8

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet seperti dimaksud Pasal 7 Peraturan Bupati ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. Melampirkan foto copy atau tanda bukti diri lainnya;
- c. Proposal pengusahaan dan pengelolaan sarang Burung Walet;
- d. Rekomendasi dari Camat Setempat;
- e. Surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun Instansi /Departemen Teknis;
- f. Khusus pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di luar Habitat Alami harus dilengkapi Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 9

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 10

Pemegang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk ;

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan kegiatan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin diberikan kepada Kepala Daerah;
- c. Mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;

Pasal 11

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, maka kepada pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila ;
 - a. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - b. Pemegang izin melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya;
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Jika pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut

Pasal 13

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Izin, dalam hal pemegang izin:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah;

Pasal 14

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila telah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang ;

- a. Melakukan kegiatan usaha lain pada tempat yang sama kecuali apa yang telah disebut dengan jelas dalam pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang membahayakan Keamanan Negara;
- c. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dilarang mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet di tempat-tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, prasarana pendidikan, hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya;

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan Bupati memfasilitasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Fasilitas yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan pelanggaran perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Bupati ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam penyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Umum dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

**Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 Desember 2011**

BUPATI BARITO KUALA

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

**Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 5 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR 65**